

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA CERAI TALAK
QABL AL-DUKHUL TANPA IKRAR TALAK
(Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh)**

SKRIPSI

**OLEH
NAJIBATUN NISA'**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/ 1446 H**

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA CERAI TALAK
QABL AL-DUKHUL TANPA IKRAR TALAK
(Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh

Najibatun Nisa'

210102010036



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/ 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najibatun Nisa'
NIM : 210102010036
Tempat/Tgl. Lahir : Tanah Laut, 30 Juni 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Putusan Perkara Cerai Talak *Qabl Al- Dukhul* Tanpa Ikrar Talak (Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 2 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METERAI TEMPEL', and 'CAMX092621355'. The signature is written in black ink over the stamp.

Najibatun Nisa'

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-4541/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Najibatunnisa
NIM : 210102010036
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Putusan Perkara Cerai Talak Qabl Al- Dukhul Tanpa Ikrar Talak (Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telp. (0511) 3252829 Faksimili (0511) 3254344
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Najibatun Nisa'
NIM : 210102010036
JUDUL : ANALISIS PUTUSAN PERKARA CERAI TALAK QABL AL-DUKHUL
TANPA IKRAR TALAK (Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh)
DOSEN : H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	29-08-2024	Konsultasi Bab I	1. Perbaiki penulisan 2. Rumusan masalah di perbarui	
2	12-12-2024	Perbaikan & ACC BAB I	1. ACC	
3	12-12-2024	Konsultasi Bab II	1. Perbaiki penulisan singkatan 2. Paragraf terjemah 1 spasi 3. Bentuk penulisan footnote belum sempurna 4. Margin kiri 4cm, kanan 3cm, atas 4cm, bawah 3cm 5. Paragraf numbering diperbaiki 6. Awal paragraf diperbaiki 7. Penulisan footnote huruf kecil saja	
4	18-12-2024	Perbaikan & ACC BAB II	1. ACC	
5	12-12-2024	Konsultasi Bab III	1. Perbaiki numbering 2. Perbaiki penulisan paragraf 3. Cantumkan halaman	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telp. (0511) 3252829 Faksimili (0511) 3254344
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

6	18-12-2024	Perbaikan & ACC BAB III	1. ACC	
7	18-12-2024	Konsultasi Bab IV (Analisis)	1. Daftar isi beserta lampiran lainya di siapkan 2. Buat bagian khusus untuk analisis oleh penulis	
8	23-12-2024	Sinkronisasi data & analisis	1. Penulisan huruf kapital Islam 2. Footnote beri spasi 1	
9	27-12-2024	Perbaikan & ACC BAB IV	1. ACC	
10	30-12-2024	Konsultasi Bab V (Kesimpulan)	1. Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah 2. Rumusan masalah 2 maka kesimpulan juga harus 2	
11	31-12-2024	Perbaikan & ACC BAB V	1. ACC	
12	2-01-2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	1. ACC 2. Segera daftar sidang	

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Perkara Cerai *Talak Qabl Al-Dukhul* Tanpa Ikrar Talak (Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh)

Ditulis oleh : Najibatun Nisa'

NIM : 210102010036

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Tanah Laut, 30 Juni 2003

Alamat : Komplek CIP, Blok F no 13 Atu- Atu, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Banjarmasin, 2 Januari 2025
Pembimbing Skripsi



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I
NIP. 197811182003121005

H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H.
NIP. 198607192019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ Analisis Putusan Perkara Cerai Talak *Qabl Al- Dukhul* Tanpa Ikrar Talak (Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh)”, ditulis oleh Najibatun Nisa' 210102010036, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Januari 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. HJ. Amelia Rahmaniah. M.H

NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

1. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., MH.
(Ketua/Anggota)

2. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH
(Anggota)

3. Tuti Hasanah, S.EI, S.Pd, M.HI
(Anggota)

Tanda Tangan

1.

2.

3.

ABSTRAK

Najibatun Nisa'. *Analisis Putusan Perkara Cerai Talak Qabl Al- Dukhul Tanpa Ikrar Talak (Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh)*, Skripsi, Pembimbing : H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci : Analisis Putusan, Perceraian, Talak, *Qabl al- Dukhul*,

Penelitian ini di latarbelakangi dengan adanya putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh mengenai cerai talak *qabl al-dukhul*. Dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan talak *ba'in shughra* Pemohon terhadap Termohon. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim sehingga menjatuhkan talak *ba'in shughra* tanpa adanya pengucapan ikrar talak oleh suami terhadap istri dalam putusan tersebut. Hal ini membuat penulis tertarik ingin meneliti apakah hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan yang mengatur tentang permohonan cerai talak *qabl al-dukhul*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa keputusan pengadilan dengan pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan aturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Seperti Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan perkara Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerima Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan talak *ba'in shughra* Pemohon terhadap Termohon. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117,129, 131 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 14-19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur tata cara perceraian mengenai cerai talak. Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut seharusnya Majelis Hakim hanya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon. Proses persidangan permohonan cerai talak *qabl al-dukhul* tetap sama seperti permohonan cerai talak pada umumnya, yang membedakan hanya akibat hukum seperti pengembalian separo dari mahar yang telah di berikan suami(Pemohon) kepada istri (Termohon) dan tidak adanya masa *iddah* bagi istri yang ditalak *qabl al – dukhul*.

MOTO

“Berusaha sekuat tenaga, berserahlah kepada takdir, dan biarkan hasil menjadi bagian dari perjalanan”

- Najibatun Nisa' -

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., Tuhan pemilik semesta, berkat rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam setiap langkah penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu ada untuk membantu penulis, terutama kedua orang tua yang sangat luar biasa penulis sayangi, Bapak Rusdi Hilmi dan Ibu Rahmatul Janah yang selalu memberikan dukungan, doa dan fasilitas yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah kalian berikan tanpa kalian mungkin penulis tidak akan bertahan. Kepada keluarga penulis yang terus mendukung dan memberi semangat kaka Ahsan Abdillah Ramadhani, kaka ipar Ghita Erlianty, adik Muhammad Muflih Al-Amin dan keponakan penulis Yasmine Nadhifa Ardillah yang juga selalu menghibur penulis dan menjadi teman ketika penulis pulang ke rumah.

Terima kasih kepada Dosen pengajar selama penulis berkuliah serta semua teman perkuliahan penulis di lokal A Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 yang telah membantu saat masa-masa perkuliahan hingga sekarang. Kepada sahabat penulis sejak MTSN 1 Pelaihari SNDOK , dan teman-teman yang baru penulis kenal ketika penulis baru memasuki perkuliahan dan akhirnya kami bersahabat hingga sekarang yaitu Pejuang S3, mereka yang selalu membantu dan memberi semangat.

Terima kasih kepada seseorang dengan NIM 210102040186 yang tidak bisa penulis sebutkan nama nya, namun dia selalu menemani dalam hal-hal yang terjadi di hidup penulis pada satu tahun belakangan ini, serta membantu dan memberikan dorongan semangat agar penulis dapat melewati penulisan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا	:	A	16. ط	:	Th
2. ب	:	B	17. ظ	:	Zh
3. ت	:	T	18. ع	:	‘
4. ث	:	Ts	19. غ	:	Gh
5. ج	:	J	20. ف	:	F
6. ح	:	H	21. ق	:	Q
7. خ	:	Kh	22. ك	:	K
8. د	:	D	23. ل	:	L
9. ذ	:	Dz	24. م	:	M
10. ر	:	R	25. ن	:	N
11. ز	:	Z	26. و	:	W
12. س	:	S	27. ه	:	H
13. ش	:	Sy	28. ء	:	‘
14. ص	:	Sh	29. ي	:	Y
15. ض	:	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
او	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	â	a dengan topi di atas
إِي	î	i dengan topi di atas
أُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلْحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîh
يُؤَيِّدُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul “Analisis Putusan Perkara Cerai Talak *Qabl Al- Dukhul* Tanpa Ikrar Talak (Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh)”. Sholawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, arahan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pertimbangan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
3. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah mengelola Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memberikan pelayanan yang sangat baik.

4. H. Rahmat Fadillah, S.H.I, MH. . selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin telah memberikan layanan perpustakaan yang sangat baik.

Semoga Allah swt. membalas semua kebaikan para pihak-pihak yang terkait yang telah membantu. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 2 Januari 2025

Penulis,



Najibatun Nisa'

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI BEBAS PLAGIASI	ii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
MOTO.....	ix
KATA PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI TALAK QABL AL- DUKHUL	16
A. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya.....	16
B. Macam Macam Talak	21
C. Rukun dan Syarat Talak	26

D. Alasan Perceraian	29
E. Talak Qobla Al-Dukhul	34
F. Prosedur atau Tata Cara Pengajuan Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama	39
G. Putusan	45
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI NOMOR 651/Pdt.G/2023/PA.Plh.....	48
A. Duduk Perkara.....	48
B. Pertimbangan Hukum.....	50
C. Amar Putusan	56
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI NOMOR 651/Pdt.G/2023/PA.Plh	57
A. Pertimbangan dan Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh.....	57
B. Analisis Terhadap Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh.....	63
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Agama.....	81
Lampiran 2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....	97
Lampiran 3. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal	98
Lampiran 4. Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal	99
Lampiran 5. Surat Izin Riset	100
Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Selesai Riset	101
Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	102
Lampiran 8. Sertifikat Baca Tulis Al- Qur'an	103
Lampiran 9. Sertifikat Keterampilan Komputer	104
Lampiran 10. Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah	105
Lampiran 11. Sertifikat TOEFL	106
Lampiran 12. Surat Keterangan Perolehan SKK.....	107